

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota atau kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Arsyad (2015) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah sebagai “suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Indikator keberhasilan otonomi daerah adalah untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Dalam mengukur kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah hanya mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah

tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat. Untuk memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan Asli Daerah Yang Lainnya. Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada daerah tersebut, semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal, Ini juga berlaku untuk semua daerah termasuk Kabupaten Malaka.

Kabupaten Malaka terbentuk sebagai Daerah Otonomi Baru yang mekar dari Kabupaten Belu pada Tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013. Kabupaten Malaka memiliki letak yang strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste, Oleh karena letak yang strategis maka kabupaten ini sebenarnya pantas untuk dijadikan salah satu pintu transit jalur perdagangan internasional, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Malaka pada khususnya.

Kabupaten Malaka yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah, selain itu letak Kabupaten Malaka yang strategis ini harus ditopang dengan keberadaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya industry perhotelan dan jasa penginapan.

Salah satu komponen dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari pajak daerah itu sendiri. Penerimaan pajak daerah salah satu sumbernya berasal dari penerimaan pajak hotel. Ketika jumlah hotel bertambah dan penerimaan dari pajak hotel juga meningkat maka secara otomatis dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun besaran target pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak hotel di Kabupaten Malaka selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah seta Pajak Hotel di Kabupaten Malakadari Tahun 2020 – 2022

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	46.438.609.551,26	54.531.409.057,74
2	2021	58.937.197.457,00	55.380.883.238,12
3	2022	35.315.662.664	34.359.432.862

B. Pajak Hotel			
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	110,000,000.00	88,345,000.00
2	2021	100,000,000.00	99,785,000.00
3	2022	120,000,000.00	105,950,000.00

Sumber: Data Target dan realisasi pajak daerah, BPKPD Kab. Malaka, 2023

Dari data yang tertera pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 target PAD Kabupaten Malaka sebesar Rp. 46.438.609.551 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 54.531.409.74 (117,43%), sedangkan pada tahun yang sama, besaran target pajak hotel sebesar Rp. 110.000.000 dari total target PAD, adapun realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 88.345.000 (80,31%) dari target pajak hotel. Target PAD pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.498.587.906 dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 58.937.197.457 dan realisasi dari target yang diberikan tersebut adalah sebesar Rp. 55.380.883,12 (93,97%). Pada tahun yang sama, target dari pajak hotel justru mengalami penurunan sebesar Rp. 10.000.000 sehingga hanya menjadi Rp. 100.000.000 jika dibandingkan dengan target pajak hotel dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi dari pajak hotel adalah sebesar Rp. 99.785.000 atau (99,79%) dari target pada tahun yang sama. Pada tahun 2022, target PAD Kabupaten Malaka mengalami penurunan sehingga hanya menjadi sebesar Rp. 35.315.662.664 dan realisasi PAD adalah sebesar Rp. 34.359.432.862 (97,29%). Pada tahun yang sama, besaran pajak hotel justru mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 120.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun realisasi penerimaan

dari pajak hotel pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 105.950.000 atau sebesar 88,29% dari target.

Hotel pada umumnya hanya diketahui sebagai bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, kesemuanya dipungut pajak dengan nama pajak hotel. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Adapun besaran tarif pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) yang tertuang dalam pasal 7.

Kabupaten Malaka resmi menjadi Kabupaten pada Tahun 2013, dengan Jumlah hotel sebanyak 3 hotel namun seiring berjalannya waktu, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Malaka semakin bertambah. Bertambahnya jumlah hotel di Kabupaten Malaka setiap tahunnya secara langsung akan meningkatkan penerimaan dari pajak hotel pula setiap tahunnya. Data jumlah hotel, tahun

beroperasi dan jumlah kamar yang disediakan pada saat beroperasi di Kabupaten Malaka akan dipaparkan dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Hotel Di Kabupaten Malaka

No	Nama Hotel	Tahun Beroperasi	Jumlah Kamar
1	Hotel Sesawi	2007	12
2	Cinta Damai	2008	26
3	Ramayana	2012	32
4	Victory	2014	13
5	Elora	2015	16
6	Nusa Dua	2022	38
7	Petra Home stay	2022	11

Sumber :Rekap data pra penelitian oleh Peneliti, 2022

Data yang ditampilkan dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah hotel yang berada dan beroperasi di Kabupaten Malaka. Keberadaan hotel di Kabupaten Malaka dimulai dari tahun 2007 yaitu hotel Sesawi, Tahun 2008 hotel Cinta Damai dibangun dan beroperasi di Malaka, dan pada tahun 2012 hotel Ramayana ikut dibangun di Kabupaten Malaka (dulunya wilayah Kabupaten Belu), hingga tahun 2022 jumlah hotel di Kabupaten Malaka sebanyak 7 Hotel. Hal tersebut membuka peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan keuangan daerah dengan baik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak Fransiskus Fery Bria Manyang merupakan salah satu pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka diketahui bahwa ada fenomena yang terjadi di Kabupaten Malaka yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik usaha Perhotelan untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Malaka. Selain itu, laporan

jumlah tamu hotel juga sering tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dimana pemilik hotel akan melaporkan jumlah tamu hotel yang menginap sedikit sehingga akan mempengaruhi jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan kepada daerah. Gambaran yang dipaparkan oleh penulis tersebut dapat menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malaka khususnya pajak hotel belum maksimal. Fenomena tersebut juga menjadi dasar bagi penulis untuk lebih menitikberatkan penelitian ini dalam objek hotel dan homestay.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka untuk menjawab fenomena atau permasalahan yang terjadi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Penerimaan dan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Malaka**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021?
2. Bagaimana efektivitas pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021?
3. Bagaimana efisiensi pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021?
4. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka tahun 2017-2021?
5. Bagaimana potensi pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, antara lain untuk:

- 1 Mengetahui pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021.
- 2 Mengetahui efektivitas pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021.
- 3 Mengetahui efisiensi pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021.
- 4 Mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka tahun 2017-2021.
- 5 Mengetahui potensi pajak hotel di Kabupaten Malaka tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di Kabupaten Malaka.
3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang.

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama